



## Rumah Sakit Umum Daerah

JL. Perempatan Kaimana-Tanggaromi, Km. 01 Kaimana Papua Barat 98654 095721138

<https://rsud.kaimanakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kaimana / Rumah Sakit Umum Daerah

## Rawat Jalan

No. SK : RSKMN/001.P/PERDIR/VI/2023

### Persyaratan

1. A. Pasien Umum (Bayar Tunai) : Kartu berobat (bagi pasien lama), Kartu Identitas (KTP), Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas), surat rujukan (jika ada), General Conccent
2. B. Pasien Peserta BPJS : Kartu berobat (bagi pasien lama), Kartu identitas (KTP), Kartu BPJS, Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP, General Conccent

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran di loket MR
2. Pasien menunggu di Klinik yang dituju Perawat/bidan melakukan pemeriksaan tanda vital dan pengkajian awal keperawatan
3. Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter Spesialis, Dokter Umum atau Dokter Gigi atau Fisioterapis
4. Pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang akan diarahkan ke fasilitas pemeriksaan penunjang (disertai surat pengantar)
5. Setelah pemeriksaan selesai pasien mengambil obat di Apotek Rawat Jalan
6. Pasien menyelesaikan seluruh biaya pengobatan di Kasir Rawat Jalan
7. Pasien pulang / rawat inap / rujuk

### Waktu Penyelesaian

0

Umum dan Spesialis : 15-20 Menit

Gigi : 20-40 Menit

Fisioterapi : 15-25 Menit

### Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah

JL. Perempatan Kaimana-Tanggaromi, Km. 01 Kaimana Papua Barat 98654 095721138

<https://rsud.kaimanakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kaimana / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Pasien peserta BPJS tanpa biaya / dijamin oleh BPJS kesehatan
2. Pasien umum perda kaimana No. 09 Tahun 2013 tentang redistribusi jasa umum

### Produk Pelayanan

1. Klinik Umum, Klinik Gigi, Klinik Sp Penyakit Dalam, Klinik Sp Bedah, Klinik Sp Anak, Klinik Sp Kebidanan, Fisioterapi, Klinik IMS/TB/HIV

### Pengaduan Layanan

- Email : [rsudkaimana@gmail.com](mailto:rsudkaimana@gmail.com)
- Kotak saran
- Ruang Pengaduan : Unit Humas
- Surat yang bisa dipertanggungjawabkan